

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Mata

Pelayanan Transit Jenazah

No. SK :

Persyaratan

- 1) Kartu identitas/KTP
- 2) Surat keterangan kematian
- 3) Surat ijin pulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800



rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata

Image not found or type unknown



1. Petugas ruangan menghubungi petugas jenazah
2. 2) Petugas jenazah menjemput jenazah dari unit perawatan
3. 3) Petugas mengidentifikasi dan mencatat identitas jenazah di buku penerimaan jenazah
4. 4) Petugas kamar jenazah menghubungi supir mobil jenazah
5. 5) Petugas melakukan serah terima jenazah dengan keluarga disaksikan oleh supir mobil jenazah
6. 6) Keluarga menandatangani serah terima jenazah
7. 7) Petugas memindahkan jenazah ke mobil jenazah sesuai prosedur pemindahan jenazah
8. 8) Petugas siap mengantar ke alamat tujuan

Waktu Penyelesaian

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata

0

Respon tindakan oleh petugas kurang dari 15 menit lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Belum masuk dalam perhitungan tarif sesuai unit cost

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Transit Jenazah

Pengaduan Layanan

Telepon Pengaduan : 0811 5519 100

Ruang Penanganan komplain

Kotak Saran